

PROCEEDING JUSTICIA CONFERENCE^{1st}

Seminar Nasional “Implementasi Hukum: Era Industri 4.0 dan Sosial 5.0”
Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakencana
Cianjur, 24-25 Februari 2022 Volume 1, 2022
Available Online at <https://jurnal.unsur.ac.id/PJC/index>

POLITIK HUKUM INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM DAN FILSAFAT HUKUM

Yuyun Yulianah

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana
E-mail: yuyunyuliana01@gmail.com

Mumuh M Rozi

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana
E-mail: rozimumuh06@gmail.com

ABSTRAK

Politik hukum di Indonesia memainkan peran penting dalam pembangunan hukum nasional, karena mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan dikembangkan di negara ini. Dalam perspektif teori hukum, politik hukum memiliki peran dalam membentuk dan menentukan arah pembangunan hukum nasional, sedangkan dalam perspektif filsafat hukum, politik hukum memiliki peran dalam menentukan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang akan diterapkan dalam pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu, politik hukum sangat penting untuk diperhatikan dan dipahami dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia.

Kata kunci : Filsafat; Hukum; Pembangunan; Politik.

ABSTRACT

Legal politics in Indonesia plays an important role in the development of national law, because it influences how law is implemented and developed in this country. In the perspective of legal theory, legal politics has a role in shaping and determining the direction of the development of national law, whereas in the perspective of legal philosophy, legal politics has a role in determining the values and principles that will be applied in the development of national law. Therefore, legal politics is very important to pay attention to and understand in the development of national law in Indonesia.

Keywords : *Philosophy; Law; Development; Political.*

A. Pendahuluan

Arah kebijakan hukum Indonesia telah lama mengalami pasang surut. Keinginan para pendiri negara ini akan undang-undang sendiri yang mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara, ternyata masih dalam proses yang panjang. Para ahli terus bergelut dengan perdebatan tentang apa itu hukum yang ideal dan

melihat kembali hukum saat ini dengan harapan dapat mengartikulasikan bagaimana hukum harus diartikulasikan.

Perkembangan hukum dan kebijakan hukum nasional seperti dua sisi mata uang yang sama. Keduanya tidak dapat dibedakan dalam pembahasan atau penerapannya. Pembinaan hukum adalah suatu kegiatan atau kegiatan yang tujuannya untuk mengarahkan kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan menguntungkan. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan perundang-undangan harus terintegrasi dan sinergis dengan pembangunan sektor lain dan memerlukan proses yang berkesinambungan. Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya bertujuan pada hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan hukum, tetapi juga pada hukum dalam arti yang lebih luas, yaitu sistem yang mendukung perkembangan masalah hukum, perkembangan kelembagaan, dan perkembangan penegakan hukum. Nasihat hukum dan peningkatan kesadaran. Karena unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, maka hukum harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu.¹ Sementara itu, kebijakan hukum diartikan sebagai kebijakan hukum yang diinginkan atau harus dilaksanakan oleh negara. Kebijakan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan yang intinya adalah pembuatan dan pemutakhiran bahan hukum untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaan undang-undang yang ada, termasuk mempertahankan fungsi institusi dan pembinaan anggota kepolisian.²

Dari sudut pandang teori hukum, orientasi kebijakan hukum Indonesia adalah merumuskan hukum yang berlaku secara interdisipliner, menelaah persoalan hukum dari bahasa non-hukum atau menggunakan pendekatan ilmiah lainnya, dan hukum dogmatis menggunakan metode “normatif-positivis”.

Arief Sidharta, berpendapat bahwa *Rechttheorie* yang diterjemahkannya sebagai “Teori Ilmu Hukum” secara sistematis dapat dibagi menjadi tiga cabang yakni: (1) Teori Hukum, (2) Hubungan Hukum dan Logika, dan (3) Metodologi. Ruang lingkup kajian Teori Hukum yang dapat dipandang sebagai kelanjutan dari *Algemeine Rechtslehre* (Ajaran Hukum Umum), di antaranya adalah: (i) analisis konsep-konsep dalam hukum (misalnya: perbuatan hukum, kontrak, perikatan,

¹ Esmi Warasih, Peran Politik Hukum dalam Pembangunan Nasional, Jurnal Gema Keadilan, Volume 5, Edisi 1 September 2018

² M. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta. 1998, hlm. 8

perkawinan, perbuatan melawan hukum, dsb.), (ii) analisis asas dan sistem hukum, (iii) Analisis kaidah hukum dan pemberlakuan kaidah hukum.³

Teori hukum merupakan suatu studi mengenai ciri esensial dari sistem hukum, dengan metode interdisipliner mengkaji fenomena hukum, baik aspek teoritis maupun praktis dengan tujuan dapat menjelaskan dan menguasai secara jelas dan baik tentang gejala umum hukum positif. Untuk itu, dalam membangun suatu “teori hukum” dipersyaratkan rumusan konsep atau pengertian yang jelas, bangunan yang konsisten, penataan sederhana, formulasi atau rumusannya cermat, dan jelas.⁴

Merujuk pada filsafat hukum, kebijakan pembentukan hukum (hukum) di Indonesia, filsafat hukum mencoba menggambarkan bahwa ketentuan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum, yang meliputi suasana misteri dan filsafat masyarakat Indonesia. dihasilkan dari Pancasila dan pembukaan undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia, Pancasila harus dijadikan sebagai paradigma (kerangka pikir, sumber nilai dan orientasi) dalam pembangunan hukum, termasuk segala upaya pembaharuannya.

Pancasila, sebagai sumber dari seluruh hukum Indonesia, merupakan nilai fundamental yang harus selalu ada dan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila karenanya selalu merupakan nilai-nilai dasar moral yang nyata yang selalu tumpang tindih dalam perbuatan manusia. Sebagai cita-cita hukum bangsa dan paradigma pembangunan hukum, Pancasila setidaknya memiliki empat prinsip yang harus dijadikan pedoman perundang-undangan dan penegakan hukum di Indonesia. Pertama, hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa, maka dari itu tidak ada produk hukum yang menyemai benih-benih pembubaran. Kedua, hukum harus dapat menjamin keadilan sosial dengan memberikan perlindungan khusus kepada yang lemah, agar tidak tereksplorasi dalam persaingan bebas melawan yang kuat. Ketiga, hukum harus dikembangkan secara demokratis dan demokrasi

³ B.Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 123.

⁴ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, Teori-teori Hukum, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 9

harus dibangun dalam arti nomokrasi (*rule of law*). Keempat, hukum tidak boleh diskriminatif atas dasar perbudakan asal dan harus mendorong tegaknya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan eksistensi.⁵ Suatu peraturan perundangundangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag, filosofische gelding*), apabila rumusannya atau norma normanya mendapatkan pembenaran (*rechtsvaardiging*) apabila dikaji secara filosofis.

Dalam tulisan selanjutnya akan dibahas bagaimana peran teori dan filsafat hukum dalam Perumusan kebijakan dan pembangunan hukum di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan hukum dan pembangunan hukum di Indonesia terus dilaksanakan dalam setiap periode kepemimpinan di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga masa reformasi saat ini.

B. Metode Penelitian

Spesifik, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan-peraturan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran), seperti halnya mengenai Politik Hukum Indonesia Dalam Pembangunan Hukum Nasional Dalam Perspektif Teori Hukum Dan Filsafat Hukum.

C. Peran Teori dan Filsafat Hukum Dalam Politik Pembangunan Hukum di Indonesia

1. Teori Hukum Dalam Politik Pembangunan Hukum di Indonesia

Kebijakan politik dipraktekkan dalam mendefinisikan aturan hukum umum untuk memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan yang permanen. Kebijakan hukum membutuhkan mekanisme yang mencakup banyak faktor. Mekanisme ini kita kenal sebagai proses politik hukum. Menurut pengertian ini, kebijakan hukum memiliki dua dimensi yang saling berhubungan, yaitu dimensi filosofis-teoritis dan dimensi normatif-fungsional. Sebagai dimensi filosofis-teoritis, kebijakan hukum merupakan parameter nilai dalam pelaksanaan

⁵ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.55.

pembangunan hukum dan pembangunan hukum. Sebagai dimensi normatif fungsional, kebijakan hukum lebih menitikberatkan pada pencerminan kehendak penguasa dalam tatanan sosial yang diinginkan.⁶

Pada tataran empiris, Mahfud MD mencoba menjelaskan hakikat politik hukum secara langsung dengan menggunakan pendekatan politik hukum dalam penelitiannya. Mahfud melihat hukum dari perspektif hukum dan sosial politik, yaitu menghadirkan sistem politik sebagai variabel yang mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan hukum. Menurut Mahfud, hukum tidak hanya bisa dijelaskan melalui pendekatan hukum, tetapi juga harus menggunakan pendekatan politik.⁷

Indonesia adalah negara yang menganut ideologi negara hukum, dengan tujuan utama politik hukum, yaitu mewujudkan keadilan sosial dan melestarikan negara rakyat yang berdaulat sesuai pembukaan UUD 1945. Menurut Abdul Hakim, proses pembangunan Indonesia, yaitu era Orde Baru, menunjukkan banyak birokrat dan tentara yang berkuasa sementara organisasi sosial eksternal terpinggirkan dan politik sayap kanan seolah hanya mewakili kelompok kekuatan. Sehingga keadilan sosial dan demokrasi yang dicita-citakannya tidak terwujud. Oleh karena itu diperlukan pembangunan hukum yang meliputi kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat, agar dapat memperhatikan kepentingan-kepentingan mereka.⁸

Sistem hukum Indonesia tetap menggunakan sistem hukum dan pendekatan hukum “perdata” baik dalam hukum pidana, perdata maupun tata negara. Sistem hukum “hukum perdata” menjadikan kodifikasi undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum dalam praktik kepolisian. Hal ini berbeda dengan sistem hukum common law, di mana putusan pengadilan yang menetapkan hukum tetap (*en kracht van gewijsde*) atau yurisprudensi ditetapkan sebagai sumber hukum.⁹

Dari berbagai tulisan pakar hukum ternama di Indonesia, teori hukum pembangunan digunakan untuk mengkritik suatu masalah hukum dengan berpijak

⁶ Marzuki Wahid, “konfigurasi Politik Hukum Islam di Indonesia; studi tentang pengaruh Politik Hukum Orde baru terhadap Kompilasi Hukum Islam,” *Mimbar Studi*, No. 2 Tahun XXII 9 Januari-April 1999, hlm. 104-105.

⁷ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998.

⁸ *Ibid.*

⁹ Romli Atmasasmita, *Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2012, hlm. 3

pada kebutuhan hukum di masyarakat. Ketika teori hukum pembangunan dibenturkan dengan kebutuhan hukum, yaitu bagaimana membentuk hukum yang baik? Agaknya sulit mencari tulisan dari sarjana hukum yang dapat mengaplikasikan teori hukum pembangunan untuk membuat sebuah aturan. Hingga pada suatu kesempatan kuliah dengan Prof. Sunaryati Hartono pertanyaan tentang bagaimana menggunakan teori hukum pembangunan secara aplikatif saya tanyakan kepada beliau hingga akhirnya dijelaskanlah teori hukum pembangunan secara singkat, lugas, dapat dimengerti dan aplikatif.¹⁰

Pertama-tama dalam memandang konsep hukum, misalnya hukum adat ada tiga tahapan inti yang harus diperhatikan, yaitu: 1) Adanya kebutuhan masyarakat, maka; 2) Timbul kebiasaan; dan 3) Dari kebiasaan lahirilah hukum.

Pada konsep tiga premis hukum besar tersebut di atas, Roscoe Pound membalik poin kedua dengan poin ketiga, yaitu:¹¹

1. Adanya kebutuhan di masyarakat,
2. Bertolak dari kebutuhan itu maka dibentuklah hukum, sehingga
3. Terbentuklah sebuah kebiasaan di masyarakat.

Mengaitkan poin-poin di atas dengan pertanyaan tentang bagaimana membentuk hukum yang baik? Maka jawaban dari pertanyaan tersebut adalah menjawab poin nomor dua. Sebelum membuat sebuah aturan hukum, maka diperlukan kajian hukum, kajian hukum yang dibuat menurut Prof. Sunaryati Hartono harus mencakup kajian:¹²

1. Menemukan tujuan non-hukum dari kebutuhan masyarakat. Ini artinya kajian hukum harus mampu mengaitkan kebutuhan hukum dengan tujuan nasional atau cita hukum
2. Mempelajari tentang bagaimana kondisi sekarang. Apakah ada aturan hukum atau tidak? Jika ada, seberapa efektif? Jika tidak ada aturan hukumnya apa yang terjadi?
3. Mempelajari bagaimana masyarakat yang sudah sampai di tingkat ideal dalam mengatur kebutuhan hukumnya.

¹⁰ Ferinda K Fachri, Mengulas Inti Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/> 5 Februari 2023.

¹¹ Idem

¹² Idem

Dalam hal ini, kajian akan lebih difokuskan pada:

1. Mempelajari tentang bagaimana caranya agar masyarakat mau menaati aturan hukum atas kebutuhan hukum tersebut. Di sini kajian hukumnya memerlukan bantuan ilmu psikologi.
2. Melakukan kajian perbandingan hukum untuk menentukan prinsip-prinsip hukum yang paling pas dengan kebutuhan masyarakat yang selaras secara yuridis, sosiologis dan filosofis.
3. Menguasai teknik hukum dalam membuat rumusan norma dari hasil kajian yang telah dilakukan sebelumnya.
4. Terakhir, melakukan kajian futurologi dalam rangka mengantisipasi fenomena baru yang akan datang.

Dari hal-hal yang dijelaskan oleh Sunaryati apabila dijalankan oleh pembuat undang-undang maka produk hukum yang dihasilkan dapat dipastikan berkualitas dan tidak cepat usang. Pelajaran penting dari tahapan-tahapan di atas bagi para sarjana hukum adalah pentingnya kajian interdisipliner dan multidisipliner dalam menjawab kebutuhan hukum di masyarakat. Artinya kajian hukum tidak melulu berbicara soal undang-undang semata, tetapi harus mampu menggambarkan potret sosial dari perspektif lain selain hukum.¹³

Dalam hal menjalin ikatan lintas ilmu pada tahapan dalam membuat produk hukum Prof. Ida Nurlinda berpendapat: pentingnya penalaran hukum bagi para *yuris* adalah keharusan karena dari ketujuh hasil kajian di atas, jalinan dan keterpaduan fakta-fakta hukumnya harus dikonstruksikan menggunakan penalaran hukum. Artinya seorang yuris harus mampu memilah mana fakta hukum dengan fakta non-hukum untuk selanjutnya dilakukan penalaran dengan satu atau mengkombinasikan di antara tujuh pendekatan penalaran hukum di bawah ini:

1. Pendekatan perundang-undangan;
2. Pendekatan konsep;
3. Pendekatan analisis;
4. Pendekatan perbandingan;
5. Pendekatan historis;
6. Pendekatan filsafat;

¹³ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/> 5 Februari 2023.

7. Pendekatan kasus.

Alur pikir yang dijelaskan oleh Sunaryati seharusnya dapat diterapkan dalam membuat naskah akademik sebelum membentuk sebuah peraturan perundang-undangan seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan menggunakan cara pandang yang holistik dan multiperspektif maka seharusnya produk undang-undang yang dihasilkan dapat lebih baik jika dibuat tanpa kajian yang holistik dan multiperspektif. Semoga pemikiran visioner dari Mochtar Kusumaatmadja yang dirinci oleh Sunaryati Hartono dapat dipahami oleh para *yuris* sehingga *das Sollen* dapat tercipta dan diproyeksikan.¹⁴

Peranan teori hukum yang begitu luas dalam membimbing perkembangan ilmu hukum dari waktu ke waktu dan dalam mewarnai ilmu hukum yaitu dalam pembentukan dan penerapan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tidak dapat dipungkiri. Teori hukum dengan keseriusannya menunjukkan kepada dunia bagaimana kehebatan pengaruhnya yang luas mengubah cara berpikir dan cara pandang terhadap perkembangan hukum secara keseluruhan. Dengan berbagai kecepatan, dia juga memecahkan kebuntuan dan menetralkan turbulensi yang sebelumnya mengganggu dan mencegah perkembangan sayap kanan dalam beberapa dekade terakhir.¹⁵

Mochtar Kusumaatmadja mengajukan landasan teoritis tentang peran hukum sebagai sarana reformasi masyarakat dan mengembangkan sistem hukum nasional yang mampu memenuhi peran tersebut. Semua prinsip dan aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi juga lembaga-lembaga dan proses yang menciptakan pelaksanaan aturan tersebut dalam kenyataan. Dalam konsep hukum, hukum seolah-olah merupakan suatu sistem yang terdiri dari tiga bagian (subsistem), yaitu: 1) asas dan metode hukum, 2) pranata hukum, dan 3) proses penegakan hukum.¹⁶

Setiap masyarakat mempunyai cita-cita hukum (*rechtsidee*), apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, tidak terkecuali masyarakat Indonesia.

¹⁴ Ferinda K Fachri, Loc. Cit.

¹⁵ Herman Bakir, Filsafat Hukum Tema-Tema Fundamental Keadilan Dari Sisi Ajaran Fiat Justitia Ruat Caelum, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 225.

¹⁶ I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta. Op. Cit, hlm. 120

Menurut Rudolf Stammler, cita-cita hukum adalah struktur pemikiran yang diperlukan untuk mendamaikan hukum dengan cita-cita yang diinginkan masyarakat. Menurut teori Rudolf Stammler, hukum bersifat normatif karena adanya kehendak hukum. Secara filosofis, kehendak untuk berbuat adil tidak lebih dari cita-cita hukum masyarakat yang hendak diaturnya. Selain itu, Gustav Radburch mengatakan bahwa cita-cita hukum berfungsi sebagai norma yang mengatur dan membantu; tanpa cita-cita hukum, hukum kehilangan maknanya.¹⁷

Teori hukum memainkan peran penting dalam politik pembangunan hukum di Indonesia. Teori hukum membahas tentang prinsip-prinsip dan filosofi yang mendasari pembuatan, penerapan, dan pengubahan hukum. Dalam hal ini, teori hukum membantu pemerintah memahami dan mempertimbangkan aspek-aspek yang penting dalam proses pembuatan hukum. Teori hukum juga membantu menentukan tujuan hukum dan memastikan bahwa hukum yang diterapkan di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Ini juga membantu memastikan bahwa hukum yang diterapkan adil dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Dengan mempertimbangkan teori hukum dalam politik pembangunan hukum, pemerintah dapat membuat kebijakan hukum yang lebih baik dan memastikan bahwa hukum yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, teori hukum memegang peran yang sangat penting dalam politik pembangunan hukum di Indonesia dan membantu memastikan bahwa hukum yang diterapkan memenuhi tuntutan masyarakat akan keadilan dan keteraturan.

2. Filsafat Hukum Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia

Filsafat hukum berperan sebagai pedoman perundang-undangan Indonesia dan juga merupakan sesuatu yang sangat diperlukan di Indonesia. Gulungan tersebut menjelaskan nilai-nilai hukum filosofis mendasar yang mampu mewujudkan cita-cita keadilan dan ketertiban dalam masyarakat terkait dengan realitas hukum yang berlaku.

Filsafat hukum menitikberatkan pada sisi filosofis hukum, yang berorientasi pada persoalan-persoalan fungsional dan filsafat hukum itu sendiri, yaitu

¹⁷ Ibid, hlm 121.

penegakan hukum, penyelesaian sengketa, menjaga dan memelihara ketertiban, melakukan perubahan, menyelenggarakan ketertiban untuk mewujudkan rasa hukum. asas hukum yang abstrak dan konkrit. Pemikiran filosofis hukum berpengaruh positif, karena menganalisis setiap persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat atau perkembangan ilmu hukum itu sendiri, tidak secara dangkal tetapi secara mendalam, dan membuka wawasannya secara luas dan holistik. Perpaduan yurisprudensi dan filsafat hukum adalah kebijakan hukum karena kebijakan hukum lebih bersifat praktis dan fungsional dengan mengembangkan pemikiran teleologis konstruktif yang disusun bersama dengan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang merupakan kaidah-kaidah abstrak yang berlaku umum, sedangkan yurisprudensi adalah penetapan yurisprudensi. aturan konkrit.¹⁸

Korelasi antara filsafat, hukum dan keadilan sangat erat karena terjadi manipulasi antara kebijaksanaan, norma dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan negara, bahan hukum dipelajari, nilai-nilai tanah air diwujudkan dalam bentuk kesadaran dan cita-cita hukum (*rechtidee*), cita-cita moral, kebebasan individu dan manusia, perdamaian, cita-cita politik. dan tujuan negara. Hukum mencerminkan nilai kehidupan yang ada dalam masyarakat, yang mempunyai daya berlaku yuridis, sosiologis, dan filosofis.¹⁹

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi obyek filsafat hukum adalah hukum, dan obyek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yang disebut hakikat.²⁰

Lili Rasyidi menyebutkan topik-topik filosofis hukum, antara lain: (1) Hubungan antara hukum dan kekuasaan, (2) Hubungan antara hukum dan nilai sosial budaya, (3) Mengapa negara berhak menghukum seseorang, (4) Mengapa orang mengikuti hukum, (5) Pertanyaan tentang tanggung jawab, (6) hak milik,

¹⁸ Handayani dkk, Peran Filsafat Hukum dan Mewujudkan Keadilan, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 2, No. 2, Oktober 2018: 720-725, hlm. 723

¹⁹ Ibid.

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hlm.1.

(7) masalah kontraktual, dan (8) masalah peran hukum sebagai alat reformasi masyarakat .²¹

Negara-negara di dunia yang mengikuti teokrasi percaya bahwa semua sumber hukum adalah ajaran Tuhan dalam bentuk wahyu, yang disusun dalam kitab suci atau sejenisnya. Kemudian negara memiliki kekuasaan yang mengikuti ideologi kekuasaan negara, yang dianggap sebagai sumber dari segala sumber hukum. Berbeda dengan negara yang menganut ideologi kedaulatan rakyat yang menganggap kedaulatan rakyat sebagai sumber hukum. Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sumber hukumnya adalah Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila adalah falsafah dasar, pandangan hidup, dasar negara dan sumber sistem hukum Indonesia yang menjiwai hukum Indonesia dan menjadi mercusuar. Pancasila merupakan dasar pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum Indonesia berdasarkan epistemologi empiris-intuitif-wahyu. Penggabungan intuisi agama sebagai metode dalam ilmu hukum Indonesia bertujuan untuk melengkapi ilmu hukum dan membawa semangat dan semangat bagi perkembangan hukum Indonesia.²²

Menurut Mochi. Koesnoe, Pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung nilai-nilai dasar sistem hukum nasional kita, yaitu gagasan hukum dan bentuk ideal dari apa yang disebut hukum di negara kita. Singkatnya, nilai-nilai inti ini meliputi: (1) Nilai inti pertama: Hukum mempunyai sifat protektif (protektif) dan tidak hanya bersifat mengatur, (2) Nilai inti kedua: Hukum mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bukan hanya sekedar tujuan. Namun, pada saat yang sama, instruksi konkret untuk regulasi, (3) Nilai inti ketiga: Hukum dekat dengan rakyat dan mengandung ciri-ciri kerakyatan, dan (4) nilai inti keempat: Hukum adalah pernyataan kepatutan dan moralitas yang tinggi baik dalam pengaturan maupun penegakan sebagaimana yang diajarkan dalam doktrin agama dan adat istiadat masyarakat Indonesia.²³

²¹ Handayani, Loc. Cit.

²² Abdul Ghofur Anshori, Menggali Makna Sistem Hukum Dalam Rangka Pembangunan Ilmu Hukum Dan Sistem Hukum Nasional, Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Hukum UGM ke-62 Tahun 2008, hlm. 5

²³ Ibid, hlm. 13

Kaitannya Filsafat Hukum terhadap pembentukan hukum di Indonesia adalah filsafat hukum memainkan peran penting dalam pembentukan hukum di Indonesia karena membantu memahami dasar dan tujuan hukum serta memastikan bahwa hukum yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Filsafat hukum membantu mempertimbangkan aspek moral dan etis dalam pembuatan hukum dan memastikan bahwa hukum tersebut memenuhi tuntutan masyarakat dan mempromosikan kepentingan publik yang lebih besar. Filsafat hukum juga membantu menentukan apakah suatu peraturan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum dan memastikan bahwa peraturan hukum tersebut efektif dalam mengatasi masalah hukum. Dengan demikian, filsafat hukum memainkan peran penting dalam membentuk hukum yang adil dan efektif di Indonesia.

Perubahan tersebut didasarkan pada pembaharuan berdasarkan prinsip kesesuaian dan kesetaraan. Jadi reformasi hukum melalui filsafat hukum. Tugas legislasi nasional adalah melindungi, oleh karena itu setiap perubahan atau pembentukan hukum Indonesia harus melalui proses filosofis hukum yang mampu mengarahkan dan menyesuaikan kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat perkembangan di segala bidang, yang juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang majemuk pada umumnya, membentuk hukum-hukum yang menjadi aturan main kehidupan. Hukum diciptakan untuk mengatur tingkah laku anggota masyarakat. Yang terpenting, hukum dibentuk sebagai pelaksanaan keadilan bagi masyarakat luas tanpa membedakan ras, golongan, suku, golongan, agama atau perbedaan lainnya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Filsafat hukum memainkan peran penting dalam pembangunan hukum di Indonesia. Filsafat hukum memberikan pandangan dan dasar filosofis tentang hukum, termasuk aspek-aspek moral dan etika dalam pembuatan hukum. Filsafat hukum juga membantu memahami tujuan dan fungsi hukum serta memastikan bahwa hukum yang diterapkan di Indonesia bersifat adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Dengan mempertimbangkan filsafat hukum, pemerintah dapat membuat hukum yang lebih baik dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Ini juga

membantu memastikan bahwa hukum yang diterapkan di Indonesia sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas.

Secara keseluruhan, filsafat hukum memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia dan membantu memastikan bahwa hukum yang diterapkan memenuhi tuntutan masyarakat akan keadilan dan keteraturan.

D. Penutup

Politik hukum adalah proses pembuatan, interpretasi, dan implementasi hukum dalam masyarakat. Dalam perspektif teori hukum, politik hukum memainkan peran penting dalam membentuk sistem hukum yang berlaku dan memastikan bahwa hukum itu adil dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif filsafat hukum, politik hukum memperdebatkan aspek moral dan etis dari pembuatan dan implementasi hukum, dan memastikan bahwa hukum itu sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia, politik hukum berperan dalam menentukan arah dan cakupan hukum nasional serta memastikan bahwa hukum nasional memenuhi tuntutan masyarakat dan mengakomodasi perkembangan dan perubahan sosial dan budaya.

Di akhir pembahasan ini, penulis memberikan saran sebagai berikut: Para pengambil keputusan di negeri ini harus senantiasa mempelajari dan memperdalam filsafat hukum dan pemahamannya terhadap standar dasar atau sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia yaitu Pancasila. Budaya diskusi para pengambil keputusan politik harus dikembangkan lebih lanjut di bawah bimbingan para ahli filsafat hukum tentang peraturan perundang-undangan yang masih belum sesuai dengan makna keadilan sosial, sehingga hukum tidak hanya mengedepankan aspek legalitas tanpa melihat hukum yang hidup. . untuk hidup dalam masyarakat dan mengingat betapa lama bangsa Indonesia diindoktrinasi oleh Belanda untuk fokus pada legalitas belaka, yang seringkali tidak mengarah pada keadilan yang utuh. Secara empiris, situasi hukum di Indonesia pasti berbeda dengan masa kolonial. Hal ini dapat misalnya Pertama, hukum kolonial hanyalah alat untuk mengeksploitasi kekayaan nusantara,

sedangkan hukum Indonesia adalah alat bagi bangsa Indonesia yang teratur dan sejahtera. Kedua, hukum kolonial didasarkan pada budaya kolonial, sedangkan hukum Indonesia didasarkan pada kearifan dan kearifan nusantara (local wisdom). Hal ini menunjukkan bahwa hukum kolonial dan lembaga-lembaganya secara empiris tidak dapat dijalankan di Indonesia. Mungkin karena hukum kolonial begitu mengakar di nusantara, sulit untuk merancang sistem hukum yang tepat untuk Indonesia. Setidaknya, kita selalu ingat dan berpegang teguh pada prinsip bahwa penerapan lembaga hukum kolonial “hanya” berdasarkan ketentuan peralihan UUD 1945.

E. Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009.
- Abdul Ghofur Anshori, *Menggali Makna Sistem Hukum Dalam Rangka Pembangunan Ilmu Hukum Dan Sistem Hukum Nasional*, Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Hukum UGM ke-62 Tahun 2008.
- B.Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018.
- Esmi Warasih, *Peran Politik Hukum dalam Pembangunan Nasional*, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 5, Edisi 1 September 2018
- Ferinda K Fachri, *Mengulas Inti Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja*, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/> 5 Februari 2023.
- Herman Bakir, *Filsafat Hukum Tema-Tema Fundamental Keadilan Dari Sisi Ajaran Fiat Justitia Ruat Caelum*, Pustaka Pelajar, 2015.
- Handayani dkk, *Peran Filsafat Hukum dan Mewujudkan Keadilan*, *Jurnal Muara Ilmu Sosial*, Humaniora, dan Seni Vol. 2, No. 2, Oktober 2018.
- Marzuki Wahid, “*konfigurasi Politik Hukum Islam di Indonesia; studi tentang pengaruh Politik Hukum Orde baru terhadap Kompilasi Hukum Islam*,” *Mimbar Studi*, No. 2 Tahun XXII 9 Januari-April 1999.
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998.
- Romli Atmasasmita, *Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2012.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/> 5 Februari 2023.